

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejatinya politik dan agama merupakan kedua entitas yang berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat, kedua entitas ini juga memiliki keterkaitan yang erat dan saling membutuhkan. Agama tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengkonstruksi serta memberikan kerangka nilai dan norma dalam membangun struktur negara dan juga pendisiplinan masyarakat. Negara juga tentunya menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat negara agar kemudian masyarakat mematuhi aturan-aturan yang ada. Adanya hubungan timbal balik itulah yang kemudian menimbulkan hubungan saling mendominasi antar kedua entitas tersebut. Tentunya kedua entitas tersebut harus seimbang dalam pelaksanaannya, jika kemudian agama mendominasi pelaksanaan negara maka akan menghasilkan adanya hipokrisi moral dan etika yang dilakukan oleh pemuka agama. Hal itu akan menimbulkan adanya pencampuran unsur teologis serta materialis secara konservatif. Hal tersebut sejatinya pernah terjadi di Eropa dimana peran Gereja lebih besar dan benar (anggapan mereka) daripada negara dalam mengatur dan memutuskan sebuah hal yang terjadi. Sama halnya dengan negara yang mendominasi relasi agama justru kemudian menciptakan negara sekuler yang kemudian membuat agama termarginalkan dan tereduksi dalam pengaruh kehidupan berbangsa dan bernegara, oleh karena itu keduanya harus seimbang.

Tentunya isu tentang relasi agama dan politik merupakan isu yang tua dalam sejarah manusia modern, keduanya juga turut serta memantik polemik perkara posisi agama dalam arena, setidaknya polemik ini melibatkan dua kelompok yang

berlawanan secara dimetris. Satu pihak berpendapat bahwa agama perlu dilibatkan dalam setiap pertimbangan politik. Gagasan ini kerap dikenal sebagai teokrasi, pemerintahan yang berbasis agama. Konsekuensi terhadap hal ini yakni, agama menjadi payung tertinggal dalam setiap kebijakan publik yang dikeluarkan. Sementara itu terdapat juga gagasan yang kemudian menolak campur tangan agama dalam urusan-urusan politik. Gagasan ini menyatakan jika agama harus ditepikan dari diskursus publik karena agama dianggap sebagai perkara privat yang hanya menyangkut kepentingan individu per-individu. Agama tentunya tidak lebih dari urusan ritual yang menggambarkan rasa ketergantungan manusia terhadap tuhan.

Dalam berhubungan dengan agama, politik seringkali melibatkan manifestasinya yakni negara. Hal ini yang kemudian kita lihat wacana tentang politik seringkali mempersoalkan agama dan negara. Setidaknya tiga paradigma muncul dalam melihat hubungan agama dan negara, pertama yakni mengkhendaki Islam sebagai dasar negara. Kedua yakni menganggap negara tidak perlu mengatur keberagaman warganya karena anggapan agama adalah hal yang privat. Ketiga yakni anggapan bahwa agama tidak harus menjadi ideologi negara, tetapi dalam kehidupan bernegara memerlukan nilai etik dan moral yang diajarkan oleh agama. Jika kita lihat, di Indonesia sendiri hubungan antara agama dan negara sudah terbalut dalam sistem demokrasi di negara ini.

Al-Maududi (1972:40) dalam pendapatnya menyatakan bahwa sejatinya syariat tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan negara atau agama dan politik. Menurutnya, syariat merupakan segala sesuatu yang mengatur banyak aspek kehidupan manusia, termasuk politik dan negara. Jika kita tilik dalam Islam,

negara setidaknya harus memiliki empat dasar yakni mengakui adanya tuhan, menerima otoritas Nabi Muhammad SAW, memiliki status wakil tuhan, serta menerapkan musyawarah. Tidak hanya Al-Maududi, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga berpikir sama. Gus Dur (1999:20) mengungkapkan bahwa sejatinya agama dan negara harus terjalin secara proposional. Hubungan antara agama dan negara yang padu harus didasari oleh landasan hukum Islam yang kemudian tidak mengenal pemisahan antara agama dan negara. Tentunya pemikiran Gus Dur ini berdasar atas proses berfikir kaum muslimin yang sejatinya tidak mengganggu pembangunan dan perkembangan negara dalam jangka panjang.

Tentunya antara agama dan politik memiliki relasi tersendiri. Peran strategis dimiliki agama yakni dalam upaya memberikan serta mengkonstruksi kerangka nilai dalam masyarakat, dengan demikian negara menggunakan agama sebagai legitimasi dogmatik untuk mengikat masyarakat agar mematuhi aturan yang sudah ada. Adanya hubungan timbal balik inilah yang kemudian membuat hubungan kedua entitas ini saling mendominasi. Jika kita berbicara mengenai agama dan politik tentunya memang banyak sekali yang memandang apatis terhadap keduanya. Politik hanya dipandang sebagai politik praktis yang hanya bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan saja. Padahal ada yang lebih penting dari sekadar politik kekuasaan yakni politik kebangsaan yang merupakan sikap moderatisme di tengah hadirnya perbedaan pandangan maupun gerakan politik yang ada.

Tentunya sebagai manifestasi dari upaya mendapatkan kekuasaan, politik tak jauh dari kontestasi. Pemilihan umum menjadi kontestasi politik yang sering dilakukan dalam upaya mendapatkan pemimpin. Dalam melihat relasi agama dan politik, agama seringkali digunakan untuk memecah-belah bangsa dalam

kontestasi politik lewat pilkada. Perbedaan dan gesekan seringkali muncul yang kemudian menjadi ancaman bagi integrasi dalam masyarakat. Akibat dari gesekan ini tak main-main, emosi yang kemudian bisa melahirkan perpecahan akan muncul di masyarakat. Hal ini dikarenakan isu SARA yang digunakan dalam kontestasi politik. Ruang-ruang masyarakat akan terpengaruh akibat gesekan yang terjadi, salah satunya yakni masjid.

Dalam Islam sendiri masjid memiliki peranan penting. Masjid tidak hanya digunakan sebagai pusat peribadatan, tetapi masjid berperan sebagai pusat pendidikan serta penyebaran dakwah Islam. Selain itu, masjid juga digunakan sebagai tempat untuk menyelesaikan persoalan umat dan juga sebagai pusat pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut Hanafie (1986:40) Masjid adalah tempat suci umat Islam yang berfungsi sebagai tempat ibadah, pusat kegiatan keagamaan, dan kemasyarakatan yang harus dibina, dipelihara dan dikembangkan secara teratur dan terencana. untuk menyemarakkan syiar Islam, meningkatkan semarak keagamaan dan menyemarakkan kualitas umat Islam dalam mengabdikan kepada Allah, sehingga partisipasi dan tanggung jawab umat Islam terhadap pembangunan bangsa akan lebih besar.

Sejatinya jika kita melihat relasi agama dan politik, Masjid menjadi salah satu ruang yang seringkali “terpapar” politik, apalagi menjelang pemilihan umum. Salah satu paparan politik dalam masjid yakni aktivisme politik dalam masjid. Memang patut diakui bahwa sejak zaman Nabi SAW masjid juga digunakan sebagai pusat kegiatan politik, namun perlu dilihat jika pada saat itu masjid digunakan sebagai tempat strategi perang bagi kaum muslimin. Adanya aktivisme politik di masjid tak lepas dengan sistem politik yang digunakan. Karena sistem

yang digunakan yakni politik kepartaian, maka banyak partai Islam bermunculan. Partai Islam atau underbownya yang kita lihat menggunakan masjid sebagai tempat berpolitik, meskipun tidak secara gamblang.

Saat ini, masjid memiliki banyak sekali kegiatan, kegiatan yang seringkali hadir di masjid yakni kajian. Memang patut diakui jika kajian yang hadir di masjid merupakan kajian keagamaan, namun perlu dilihat juga banyak sekali masjid yang menjadi tempat kampanye dibalut oleh kajian. Biasanya kampanye terselubung dilakukan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis. Salah satu kegiatan masjid yang sering dijadikan kampanye terselubung yakni Maulid Nabi SAW, harusnya kegiatan ini merupakan ajang untuk mengingat serta meneladani perjuangan Nabi SAW, namun kegiatan ini banyak digunakan sebagai kampanye terselubung. Tentunya kedekatan pengurus masjid (DKM dan ustadz) dengan calon menjadi salah satu dasar mengapa kampanye terselubung hadir di masjid. Selain itu, pengurus masjid yang notabene memiliki pengaruh yang kuat juga menjadi alasan hubungan antara calon dengan pengurus masjid terjalin.

Selain kajian, ceramah atau khutbah di masjid juga merupakan salah satu kegiatan di masjid. Ceramah/khutbah merupakan suatu kegiatan yang lazim dilakukan di masjid, bahkan beberapa peribadatan Islam mewajibkan adanya ceramah/khutbah, salah satunya yakni shalat jum'at. Sama halnya dengan kajian, ceramah atau khutbah juga seringkali disisipi dengan muatan politis. Ceramah atau khutbah yang biasanya berisi kebaikan serta keteladanan dalam Islam malah berisi muatan politis. Sejatinya muatan politis dalam ceramah dan khutbah tak lepas dari khatib atau imam yang merupakan pemberi pesan. Pilihan politik Khatib

berpengaruh besar dalam ceramah yang disampaikan, maka dari itu biasanya pesan-pesan politik yang disampaikan tak jauh dari ajakan untuk memilih dan tidak memilih, banyaknya ketika tahun politik. Fenomena ini didukung oleh kepercayaan masyarakat terhadap pemuka agama Islam (dalam hal ini Ustadz) bahwa segala sesuatu yang keluar dari mulutnya merupakan hal yang baik (dalam hal ini arahan untuk memilih dan tidak memilih). Jika masjid digunakan sebagai tempat berpolitik dan pengurus kerap kali melontarkan kecenderungan dukungan maka dapat dikatakan politisasi agama terjadi.

Jika kita tinjau dari aspek hukum, terdapat beberapa landasan yang melarang tempat ibadah (dalam hal ini masjid) untuk berkegiatan politik. MK mengeluarkan Putusan Nomor 65/PUU XXI/2023 yang memantapkan larangan kampanye politik di tempat ibadah. Sejatinya larangan kampanye di tempat ibadah pada Pemilu sudah termaktub dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang isinya "Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak hanya menyampaikan visi, misi, dan program kerja saja, menempel stiker dan pemasangan alat peraga kampanye juga dilarang di tempat ibadah dan halamannya.

Jika mengacu pada Pilkada 2024, larangan kampanye di tempat ibadah juga termaktub dalam Pasal 57 Ayat (1) Huruf I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Selain itu, putusan dan pasal ini dikuatkan juga oleh Surat Edaran Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor SE 9 Tahun 2023 Tentang Pedoman Ceramah Keagamaan. Dengan demikian sudah seharusnya masyarakat menjaga masjid dari paparan politik praktis. Pihak penyelenggara dan pengawas pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga harus menjaga masjid dari politik praktis. Penekanan regulasi mengenai tempat kampanye yang boleh dan tidak harus dilakukan demi menjaga masjid dari paparan politik praktis. Bawaslu juga harus mengawasi kontestasi politik, kampanye setiap calon harus diawasi agar masjid tidak menjadi tempat kampanye.

Kota Bekasi menjadi salah satu kota yang memiliki relasi yang kuat antara agama dan politik, hal inilah yang kemudian membuat masjid-masjid di Kota Bekasi dipenuhi oleh ceramah dan juga kampanye politik. Taufik (2018:10) menegaskan jika kuatnya hubungan politik dengan agama menciptakan masuknya politik pada masjid-masjid di Kota Bekasi. Beberapa kasus ditemui dimana ceramah dan khutbah yang dilakukan oleh ustadz dan khatib di beberapa masjid di Kota Bekasi penuh akan ajakan politis. Hal ini ditemui menjelang tahun politik dimana kedekatan antara pasangan calon dengan ustadz dan masjid tertentu membuat adanya kampanye politik terjadi di masjid.

Politisasi Agama seringkali hadir lewat ceramah-ceramah di Kota Bekasi, khususnya tempat ibadah seperti masjid. Masjid Fathul Iman menjadi salah satu masjid yang digunakan dalam membicarakan mengenai politik dalam kegiatan ibadah seperti shalat, khususnya shalat jum'at. Pada saat kontestasi politik Pilkada DKI Jakarta 2017 serta Pilpres 2019, terdapat ceramah dan khutbah yang bernada ajakan untuk memilih dan tidak memilih pasangan calon tertentu. Tidak hanya di Masjid Fathul Iman, Zulfan (2020:12) menyatakan kampanye politik juga terjadi

di Masjid Muhammad Ramadhan yang dimana pada kontestasi Pilpres 2019 dan Pilkada Kota Bekasi 2018, khutbah bernada perlawanan terhadap pasangan calon tertentu juga ditemui pada saat Pilkada. Kedekatan antara Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), ustadz, dan dengan pasangan calon membuat adanya kasus-kasus kampanye politik pada masjid-masjid di Kota Bekasi. Tidak hanya itu, Taufik (2018:7) juga menjelaskan jika Masjid Nurul Islam yang merupakan bagian dari Islamic Centre di Kota Bekasi juga terpapar oleh kampanye politik yang diinisiasi oleh HTI lewat kegiatan seperti khutbah dan kajian yang mendukung calon-calon yang seirama dengan mereka.

Sejatinya pada Pilkada Kota Bekasi 2024, terdapat beberapa masjid yang kemudian diduga digunakan untuk kampanye politik. Masjid-masjid yang dimiliki oleh beberapa yayasan serta tokoh tertentu diperebutkan pengaruhnya untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu. Pesan, ajakan, serta simbol politik dilakukan oleh ustadz serta khatib untuk mengarahkan jamaah masjid untuk mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu, beberapa pasangan calon serta tim sukses juga ditemui berkampanye di masjid dengan memberikan pesan, ajakan, serta simbol untuk memilihnya ketika Pilkada Kota Bekasi dimulai. Masuknya kampanye politik pada masjid di Kota Bekasi dipermudah dengan kondisi sosial masyarakat Kota Bekasi yang memiliki kepaduan dalam nilai agama dan nilai guyub.

Kuatnya nilai agama salah satunya dibuktikan dengan tertuangnya kata “Ihsan” dalam salah satu motto Kota Bekasi, apalagi ditambah nilai guyub dimana terdapat banyak banyaknya perkumpulan keagamaan, salah satunya yakni FS3G (Forum Silaturahmi Sholat Shubuh Gabungan). Kuatnya perkumpulan keagamaan

di Kota Bekasi artinya terjadi segmentasi dalam hal keislaman yang juga pada akhirnya merambat ke pilihan politik yang kemudian membuat adanya kampanye politik di masjid. Masjid menjadi tempat yang spesial dalam upaya untuk memperkuat politik elektoral dimana masjid seringkali digunakan dalam berbagai acara dibarengi dengan ramai dan padunya suara jamaahnya, tak terkecuali dalam pilihan politik. Melihat besarnya suara masjid di Kota Bekasi membuat peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana organ-organ di Kota Bekasi mengawasi masjid dari kampanye politik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah masjid-masjid di Kota Bekasi digunakan untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi?
2. Bagaimana pengawasan masjid dari kegiatan kampanye politik pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat memberitahukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan menganalisis pelanggaran penggunaan masjid untuk kegiatan kampanye politik pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi.
2. Menjelaskan dan menganalisis pengawasan masjid dari kegiatan kampanye politik pada Pilkada 2024 di Kota Bekasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yakni untuk mengembangkan teori- teori yang hadir dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pengawasan,

pengawasan tempat ibadah, pengawasan masjid, serta kampanye politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi:

1. Masyarakat, untuk tetap senantiasa mengawal isu yang berkaitan dengan agama dan politik. Sejatinya agama tak luput dari proses sosial, agama memiliki ornamen-ornamen sosial dimana tidak hanya hubungan manusia dengan tuhan, namun juga terdapat hubungan manusia dengan manusia. Sama halnya dengan politik, politik lahir dari proses sosial dimana tindakan-tindakan yang bersifat politik tak mungkin bisa dilaksanakan tanpa manusia itu sendiri. Dengan demikian, masyarakat sebagai makhluk sosial memiliki peran besar dalam upaya untuk menjaga nilai dan norma sosial dan juga senantiasa menjaga kemurnian dan kesucian agama dan tempat ibadah dari praktik politik identitas serta agama.
2. Penyelenggara Pemilu, sejatinya terdapat 3 lembaga yang berkaitan dengan Pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk tetap senantiasa mengawasi pelaksanaan Pilkada Kota Bekasi 2024.
3. Badan, Instansi, Ormas Keagamaan terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Ustadz serta Ustadzah di Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) terlapor dan lainnya. Sejatinya penelitian ini juga bermanfaat bagi badan/instansi atau ormas keagamaan untuk tetap senantiasa mengawal kontestasi politik dan mengawasi hadirnya politisasi masjid dalam kontestasi politik praktis.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian serupa yang pernah terbit, dengan tema yang hampir mirip atau sama. Pada bagian ini, peneliti berniat untuk menjelaskan orisinalitas penelitian yang dilakukan. pada bagian ini pula, peneliti bermaksud untuk mencantumkan penelitian yang relevan, serta merangkumnya. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang peneliti lakukan.

- a) Penelitian pertama berjudul “Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan BKM di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)” yang ditulis oleh Rachmad Al-Fajar Lubis (2018). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan data primer yakni melalui pengurus BKM di masjid-masjid Kecamatan Medan Barat Kelurahan Sei Agul. Selain itu, data sekunder yakni data yang diambil dari sumber kedua yaitu alquran, hadis, buku jurnal, dan tentang pemanfaatan masjid dalam politik praktis. Teori yang digunakan yakni teori tentang pemanfaatan tempat ibadah dan juga teori politik praktis. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan orang- orang yang berhubungan dengan penelitian.
- b) Penelitian keempat berjudul ”Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/PID.SUS/2019/PN BPP Tahun 2019” yang ditulis oleh Muhammad Tubagus Akbar (2020). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan

(Library Research) dengan data primer yakni melalui perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini antara lain: Al-Quran, Undang-undang Pemilu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Tahun 2018 dan Putusan PN Balikpapan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp. Selain itu, data berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dan juga meliputi buku-buku, artikel-artikel, majalah-majalah dan literature-literatur lainnya yang ada kaitannya dengan pokok masalah yang diangkat penulis pada skripsi ini. Teori yang digunakan yakni teori kampanye politik dan juga status hukum. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian.

- c) Penelitian Keempat berjudul “Strategi Komunikasi Bawaslu dalam Pengawasan Kampanye di Kota Bandar Lampung” yang ditulis oleh Adam Wahyu Ramadhan (2024). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif deskriptif yang cenderung menggunakan analisis dengan data primer yakni data primer yakni data adalah data langsung yang dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber utama melalui wawancara dan observasi dengan Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Staff Bawaslu Kota Bandar Lampung, serta Kepala PPPS Bawaslu Lampung. Selain itu data sekunder juga hadir dimana data sekunder yakni data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan penelitian ilmiah,

dan berfungsi sebagai pelengkap data primer. Teori yang digunakan yakni teori pengawasan. Data diperoleh dengan wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian.

d) Penelitian Kelima berjudul "Perencanaan dan Pengawasan Pada Masjid Agung DR. Wahidin Soedirohoesodo Kabupaten Sleman Tahun 2022" yang ditulis oleh Muhammad Dawam Tasya Abdillah (2022). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada penyajian secara deskriptif kualitatif dengan data primer yakni data yang diperoleh secara langsung berupa informasi dari narasumber tentang penerapan obyek penelitian ini. Termasuk sumber data primer dalam penelitian ini yakni berupa hasil wawancara dan informasi dari subyek penelitian, baik dari kepala takmir masjid, pengurus masjid serta jamaah masjid agung Dr Wahidin Soedirohoesodo. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku, data-data dokumentasi serta arsip dari ketua takmir masjid agung Dr Wahidin Soedirohoesodo. Teori yang digunakan yakni teori perencanaan dan pengawasan. Data diperoleh dengan cara wawancara dengan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian.

e) Penelitian Kelima berjudul "Tugas Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Umum Menurut Fiqh Siyasah" yang ditulis oleh Suci Wulan Padirah (2022). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis mendalam dengan data primer yakni data bahan hukum yang bersifat otoritatif (otoritas). Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Perundang-undangan yang memuat peran Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum diantaranya kitab

Per UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, PerBawaslu Nomor 16 Tahun 2020, Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, UU Pemilu. Sementara data sekunder bersumber dari bahan data yang memberi penjelasan tentang Peran Panwaslih dalam pengawasan pemilihan umum menurut fiqh siyasah i'dariyah adalah dalam kitab Al-Qathabi dan Muhammad Abdullah dengan judul buku Ushul al-Idariyah asySayariyah dan Perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kitab-kitab yang relevan.

Adapun persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah masjid;
2. Tema yang diangkat yakni tema pengawasan politik;
3. Teori yang digunakan yakni teori pengawasan;
4. Metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif deskriptif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti kaji yakni sebagai berikut:

1. Penelitian yang peneliti kaji berfokus pada proses kampanye politik di masjid serta bagaimana pengawasan masjid dari ke politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024
2. Penelitian yang peneliti kaji berfokus pada Kota Bekasi sementara penelitian sebelumnya berfokus di beberapa tempat seperti di Medan Barat, Pangandaran, Banda Aceh, Balikpapan, serta Sleman.

1.5.1 Landasan Teori

A. Teori Kampanye Politik

1. Defenisi Kampanye Politik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kampanye yakni gerakan atau tindakan serentak untuk mengadakan aksi, melawan dan sebagainya. Menurut Rice dan Paisley (1981) menyebut bahwa kampanye yaitu keinginan untuk memberikan pengaruh kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan memberikan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik di Indonesia digunakan untuk Pemilihan Umum. Pengertian Kampanye Pemilu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 1 Nomor 35 yakni adalah “kegiatan peserta pemilu atau pihak dihrnjuk oleh pesirta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.”

Sementara itu menurut Cangara (2012) kampanye politik yakni aktivitas komunikasi yang ditujukan untuk memberikan pengaruh terhadap orang lain agar memiliki wawasan, sikap, dan perilaku yang tentunya sesuai dengan khendak penyebar atau pemberi informasi. Cangara juga menjelaskan bahwa komunikasi politik dalam kampanye politik merupakan kegiatan yang bersifat politik, memiliki akibat-akibat politik, serta memiliki pengaruh terhadap perilaku politik. Tentunya agar tujuan kampanye politik dapat tercapai, diperlukan sebuah strategi komunikasi dalam konteks kampanye politik. Cangara (2009) mengemukakan bahwa terdapat empat jenis ciri-ciri komunikasi dalam konteks kampanye politik.

a) Komunikator

Tentunya sebagai pelaku utama dalam aktivitas komunikasi politik, komunikator memiliki peran besar dalam proses kampanye politik. Untuk itu, seorang komunikator harus memiliki keterampilan dalam berkomunikasi politik, memiliki rekam jejak yang baikm kaya akan ide, serta penuh akan daya kreativitas.

b) Target sasaran

Target sasaran atau dalam studi komunikasi disebut juga sebagai khalayak. Proses memahami masyarakat, terutama yang akan menjadi target sasaran dalam kampanye merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena semua aktivitas komunikasi kampanye diarahkan kepada mereka. Target sasaran ini yang kemudian menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu kampanye. Hal ini dikarenakan bagaimanapun besar biaya, waktu, dan tenaga kampanye akan terasa sia-sia jika target sasaran tidak mau memberikan suara kepada partai atau calon yang dikenalkan.

c) Pesan dan simbol kampanye

Adanya pesan dan simbol tertentu saat kampanye menjadi salah satu ciri dari kampanye itu sendiri. Pesan sejatinya merupakan sebuah pernyataan atau pesan yang disampaikan baik secara tertulis atau tidak tertulis yang kemudian mengandung makna politis. Sementara itu simbol yakni adanya representasi visual secara simbolik yang kemudian digunakan untuk menyampaikan pesan atau identitas. Tentunya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan dan simbol kampanye.

d) Pemilihan media

Media yang digunakan dalam kampanye terbagi beberapa jenis yakni media cetak, media elektronik, media luar ruangan, media ruang kecil, serta media tatap muka langsung dengan masyarakat.

Bagi Cangara sendiri, kampanye politik merupakan sebuah peristiwa yang didramatisasi. Layaknya sebuah drama, maka dari itu penting untuk membuat perencanaan yang matang terkait dengan kampanye politik. Bagi Cangara sendiri, kampanye politik memiliki maksud dan tujuan untuk memobilisasi atau memberikan support terhadap suatu hal atau seorang kandidat *“political campaign are aimed at the mobilization of support for support for one’s cause atau candidate.”* Maka dari itu komunikasi politik dalam konteks kampanye politik dapat diartikan sebagai proses komunikasi yang sejatinya berimplikasi atau memiliki konsekuensi terhadap aktivitas politik.

B. Teori Pengawasan

1. Defenisi Pengawasan

Penulis menggunakan teori pengawasan sosial berupa *“Social Control Theory”* dari Morris Janowitz (1975) yang menjelaskan kontrol sosial sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dalam lingkungan sosial yang dibangun karena sejatinya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak menaati aturan. Jnowitz menekankan kontrol sosial internal yang mengacu pada nilai dan norma, serta keyakinan individu yang tertanam pada diri mereka memengaruhi perilaku mereka. Janowitz juga menilai individu yang memiliki kotrol sosial akan kecil kemungkinan untuk menyimpang, jika menyimpang maka

pengawasan lebih ketat dilakukan. Sementara itu, Soerjono Soekanto (1990) menjelaskan bahwa pengawasan berupa kontrol sosial yakni suatu proses yang yang baik direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku. Berbeda halnya dengan Joseph S. Roucek (1961) yang mengartikan bahwa pengendalian sosial merupakan proses yang baik direncanakan ataupun tidak bersifat mengajak, mendidik, bahkan memaksa masyarakat untuk mematuhi nilai serta kaidah sosial yang berlaku.

Pendapat para ahli di atas mengarah pada pengawasan sosial yang berujung pada kontrol sosial. Tentunya pengawasan diatas sangat cocok dalam penelitian ini dimana dalam penelitian ini ruang lingkup sosial hadir dengan keterlibatan elemen masyarakat dalam praktik pengawasannya. Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu bertujuan untuk menghentikan, mendeteksi dan menindaklanjuti pelanggaran pemilu yang terjadi, apalagi dengan ditambah dengan adanya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat. Ditambah dengan adanya keterlibatan elemen masyarakat dalam pengawasan pada kasus dan peristiwa ini. Tentunya penulis mengambil enam jenis pengawasan yang penulis gunakan untuk menganalisis model dan metode yang cocok dalam kasus ini. Menurut Simbolon (2004: 61-62), tentunya terdapat beberapa macam-macam pengawasan, yakni

1. Pengawasan Preventif

Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini

adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit.

2. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Sedangkan Hasibuan (2005: 248) berpendapat jika pengawasan atau pengendalian dikenal atas beberapa jenis yang dapat dijelaskan dan disebutkan yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasanya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

2. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam

memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya.

Kemudian (Sururama & Amalia, 2020: 73) menyebutkan pengawasan juga memiliki beberapa metode, antara lain

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan.

2. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.

C. Teori Ruang Publik

- 1. Defenisi Ruang Publik**

Jurgen Habermas (1989) mendefinisikan ruang publik sebagai ruang masyarakat yang privat (*sphere of private people*) yang kemudian membentuk sebuah ruang publik untuk kemudian memperbincangkan seluruh masalah publik. Sifat dari ruang publik sendiri yakni terbuka bagi siapa saja yang kemudian memiliki konsentrasi pada kekuasaan dalam bentuk perintah untuk

memecah belah namun juga memangkas prinsip landasan aturan tersebut. Bagi Habermas, ruang publik harus berisikan masyarakat privat yang bertujuan untuk bebas dari kendali pemerintahan agar opini publik dapat terbentuk dan mencapai konsensus sosial yang terbebas dari sensor dan dominasi.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.2 Kampanye Politik.

Kampanye politik yakni semua aktivitas komunikasi berupa pesan yang hadir serta simbol dan gestur yang dilakukan oleh pasangan calon serta ustadz dengan tujuan untuk memberikan pengaruh dan pesan terhadap orang lain agar memiliki wawasan, sikap, serta perilaku politik yang sama dan sesuai dengan kehendaknya. Dalam penelitian ini, penulis menganalisis empat ciri kampanye politik berupa adanya komunikator, target sasaran, pesan dan simbol, serta media yang penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Komunikator yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni subjek yakni Ustadz dan Paslon yang berupaya untuk mengajak jemaah masjid untuk memilih dan mendukung.
2. Target sasaran yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni jemaah masjid yang diajak untuk mendukung Paslon tertentu.
3. Pesan dan simbol yang peneliti analisis yakni berupa narasi ajakan serta gestur yang dilakukan oleh komunikator.
4. Media yang peneliti analisis yakni masjid yang digunakan sebagai tempat kampanye.

1.6.1 Pengawasan

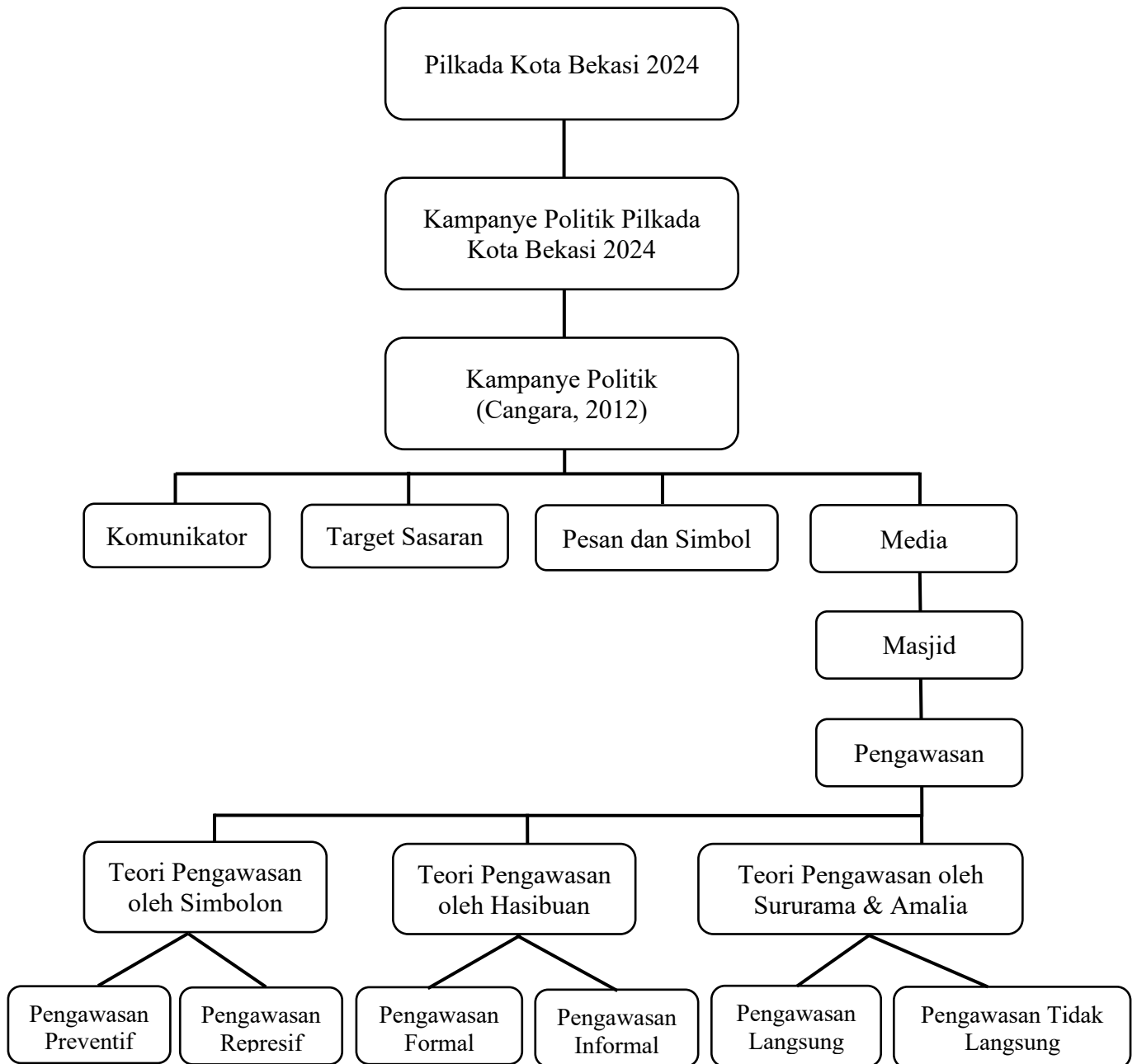
Pengawasan adalah upaya pengawasan berupa kontrol sosial dari lembaga dengan

metode pengawasan yang dilakukan dengan berbagai macam metode serta adanya peran masyarakat dalam melaporkan kampanye politik di masjid. Pengawasan berupa kontrol sosial bisa dilakukan melalui organisasi pengawas dan juga melalui masyarakat yang mengetahui praktik kampanye di masjid. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan enam model pengawasan yakni:

1. Pengawasan Preventif yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni pengawasan yang dijalankan oleh organ pengawas lewat briefing yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas kepemiluan bagi pengawas, utamanya dalam mengawasi masjid dari kampanye politik.
2. Pengawasan Represif yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni pengawasan yang dijalankan oleh aparat pengawas setelah gelaran Pilkada Kota Bekasi 2024 berupa paparan laporan kampanye di masjid.
3. Pengawasan Formal yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bekasi, PKD dan Panwascam se-Kota Bekasi, serta organ stakeholder lain secara formal dalam mengawasi masjid dari kampanye politik
4. Pengawasan Informal yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu Kota Bekasi serta organisasi stakeholder lain lewat kunjungan dan penerimaan informal lain untuk mengawasi masjid dari kampanye politik.
5. Pengawasan Langsung yang peneliti analisis yakni dalam penelitian ini yakni pengawasan Pimpinan Bawaslu Kota Bekasi ke tempat yang langsung diawasi.
6. Pengawasan Tidak Langsung yang peneliti analisis dalam penelitian ini yakni pengawasan Bawaslu Kota Bekasi dan organ stakeholder lain dalam menerima

laporan kampanye di masjid yang masuk.

1.7 Kerangka Berpikir



1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015).

Demi mendapatkan data yang terbaik, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran tentang proses, pola dan metode pengawasan masjid dari kampanye politik pada Pilkada Kota Bekasi 2024 yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, serta Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi.

Selain itu, penulis juga ingin mendalami dan mendapatkan gambaran tentang laporan-laporan adanya kampanye-kampanye di masjid pada Pilkada Kota Bekasi 2024. Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Bekasi, terdapat 3 masjid yang dilaporkan digunakan untuk kampanye politik pada gelaran Pilkada Kota Bekasi 2024. Peneliti ingin mendapatka gambaran tentang peristiwa kampanye di masjid ini secara langsung dari masyarakat yang ikut dalam kampanye tersebut.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini berfokus pada organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan masjid dan juga pengawasan pemilihan umum yang berada di Kota Bekasi seperti

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi;
2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi;
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi;
4. Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi;
5. Ustadz dan Ustadzah di DKM Masjid terlapor Al-Wasilah, Masjid At-Taqwa, serta Mushola Uswatun Hasanah;
6. Warga di Masjid Al-Wasilah, Masjid At-Taqwa, serta Mushola Uswatun Hasanah.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni upaya untuk menentukan batasan subjek penelitian sebagai benda, hal, orang, atau juga tempat untuk variable yang dipermasalahkan (Arikunto, 2016:26). Subjek dalam penelitian ini yakni utamanya adalah ketua organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengawasan masjid serta pengawasan pemilihan umum di Kota Bekasi yakni:

1. Vidya Nurul Fathia, S.IP., M.I.Pol yang merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi 2023-2028;
2. Muhammad Sodikin S.H. yang merupakan Anggota dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi 2023-2028;
3. Ali Syaifa AS yang merupakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi 2023-2028;
4. Drs. KH. Saifuddin Siroj yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi 2024-2029;
5. Dr. Drs. H. Jaja Jaelani, M.M. yang merupakan Ketua Pengurus Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Bekasi 2020-2025;

6. Adib Amarulah yang merupakan Tim Kampanye Tri-Harris;
7. Kurniawan Muhamad yang merupakan Tim kampanye Heri-Sholihin
8. Ustadz Toha yang merupakan Ustadz di Masjid Al-Wasilah;
9. Jayadi yang merupakan jemaah Masjid Al-Washilah;
10. Ustadz Didi Soewandi yang merupakan Ustadz di Masjid At-Taqwa;
11. Kiswadi yang merupakan jemaah Masjid At-Taqwa;
12. Ustadzah Nur Indah yang merupakan Ustadzah di Mushola Uswatun Hasanah;
13. Ibu Ainur yang merupakan jemaah Mushola Uswatun Hasanah.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Dalam upaya untuk meneliti perihal ini, peneliti akan menggunakan sistem wawancara terhadap subjek-subjek terkait serta mencari dokumentasi dari berbagai sumber terkait dengan terhadap tempat-tempat yang terjadi akan perihal ini serta catatan catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi.

1.8.5 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu

maupun kelompok. Data ini tentunya digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam terkait dengan pengawasan masjid dari kampanye yang meliputi

a) Bawaslu Kota Bekasi

Data yang diambil meliputi seluruh pengawasan yang dilakukan pada masjid-masjid di Kota Bekasi. Selain itu penulis juga mengambil data laporan kampanye di masjid yang masuk ke Bawaslu Kota Bekasi.

b) MUI Kota Bekasi

Data yang diambil berupa seluruh kolaborasi pengawasan yang dijalankan dan juga produk kebijakan yang dikeluarkan MUI Kota Bekasi dalam mengawasi masjid dari kampanye politik.

c) DMI Kota Bekasi

Data yang diambil berupa seluruh kolaborasi pengawasan yang dijalankan dan juga produk kebijakan yang dikeluarkan MUI Kota Bekasi dalam mengawasi masjid dari kampanye politik.

d) Ustadz dan Ustadzah di DKM Masjid terlapor

Data yang diambil berupa kronologi serta peran Ustadz dan Ustadzah pada saat peristiwa berlangsung serta motif yang dilakukan dari adanya kampanye di masjid tersebut.

e) Jemaah di Masjid Terlapor

Data yang diambil berupa kronologi serta respon dari jemaah masjid yang digunakan sebagai tempat kampanye politik.

f) Tim Kampanye Masing-Masing Paslon

Data yang diambil berupa kronologi peristiwa kampanye politik di

masjid menurut tim kampanye, selain itu penulis juga mengambil respon dan klarifikasi tim kampanye dari adanya kampanye di masjid tersebut.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik sumber lisan maupun tulis. Data Sekunder didapatkan dari media, jurnal, dokumentasi, sosial media, serta sumber data lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan berbagai data sekunder berupa sejarah dan profil kota bekasi dan juga pemberitaan kampanye di masjid oleh pasangan calon pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

1.8.6.1 Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara sebagai metode pengumpulan data untuk penelitian. Wawancara adalah suatu pola khusus dari sebuah interaksi yang dimulai secara lisan untuk suatu tujuan tertentu dan difokuskan pada daerah konten yang spesifik dengan suatu proses eliminasi dari bahan-bahan yang tidak ada hubungannya secara berkelanjutan Robert Kahn dan 38 Daniel Katz (2006). Menurut Koentjaraningrat (2002) wawancara merupakan suatu cara yang digunakan untuk tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan sebuah informasi dan secara lisan pembentukan responden, untuk berkomunikasi secara tatap muka. Dari dua pengertian mengenai wawancara dapat disimpulkan bahwa metode wawancara merupakan suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara interviewer dan interviewee

secara lisan untuk mendapatkan sebuah informasi. Pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai topik permasalahan.

1.8.6.2 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Di mana metode dokumentasi ini dilakukan dengan cara menganalisa dokumen-dokumen resmi maupun tidak resmi yang telah dibuat dan disusun oleh orang lain sebelumnya tentang objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan banyak dokumentasi dari media, serta dari narasumber langsung seperti Bawaslu Kota Bekasi, KPU Kota Bekasi, MUI Kota Bekasi, PD DMI Kota Bekasi, Ustadz dan Ustadzah di masjid terlapor seperti Masjid Al-Wasilah, Masjid At-Taqwa, dan Mushola Uswatun Hasanah, serta warga di sekitar masjid terlapor Masjid Al-Wasilah, Masjid At-Taqwa, dan Mushola Uswatun Hasanah.